

LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK "CITRA TEPIAN" KOTA SAMARINDA

Oktavianus Kondorura¹, Sutadji², Fajar Apriani³

¹ Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

² Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

³ Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: oktovianuskondorura@gmail.com

Abstract

This article will describe and analyze the types of services and barriers to empowerment services for women and children in Samarinda City. With qualitative methods and data collection is carried out through observation, interviews, and documentation as well as interactive model data analysis, the results of research findings in women and children empowerment services at the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment "Citra Tepian" Kota Samarinda in the form of providing information and data collection services, services medical and psychological referrals, legal aid services, and safe home services. Barriers to service are the lack of availability of human resources, lack of facilities and infrastructure, and lack of budget support.

Keywords: services, empowerment, women and children, citra tepian

Abstrak

Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis jenis pelayanan, serta hambatan dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Samarinda. Dengan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data model interaktif, hasil temuan penelitian dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Citra Tepian" Kota Samarinda berupa penyediaan layanan informasi dan pendataan, layanan rujukan medis dan psikologi, layanan bantuan hukum, dan layanan rumah aman. Hambatan dalam layanan adalah kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan anggaran.

Kata Kunci : layanan, pemberdayaan, perempuan dan anak, citra tepian

Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur serta kota terbesar di Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 858.080 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 443.379 jiwa dan jenis kelamin perempuan 414.701 jiwa (BPS Kota Samarinda, 2020). Selain itu Kota Samarinda juga sebagai pintu masuk bagi para pendatang yang ingin datang mencari pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur, tentu hal ini dapat berdampak baik tapi juga bisa berdampak buruk karena dapat menimbulkan persoalan terutama mengenai kepadatan penduduk yang menjadi persoalan bagi pemerintah Kota Samarinda. Dampak dari kepadatan penduduk dapat membawa masalah sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang dapat mengancam keamanan terkait potensi

meningkatnya kriminalitas. Ancaman keamanan ini akan sangat berdampak serius bagi kehidupan dalam rumah tangga.

Dengan melihat ketiga data dari tahun 2017 sampai 2019 (Januari-September) dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan pada usia dewasa mengalami peningkatan dari jenis kasus dan korban yang ditimbulkan. Pada tahun 2017 terjadi kasus kekerasan dengan empat jenis kasus dan 35 korban, kemudian tahun 2018 terjadi kasus kekerasan dengan 5 jenis kasus juga dengan korban sebanyak 35 selanjutnya di tahun 2019 periode Januari sampai September telah terjadi 5 jenis kasus kekerasan dengan korban sebanyak 21 (BPS Kota Samarinda, 2020). Namun yang patut menjadi perhatian dengan melihat kasus kekerasan dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu mengenai jenis kelamin korban dimana mayoritas korban ialah jenis kelamin perempuan.

Dalam hal menjalankan perlindungan dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tetapi merupakan tanggungjawab bersama masyarakat dan keluarga. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 10 dinyatakan bahwa “Dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif, dan integratif, diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah”. Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) dan (2): ayat (1) menyatakan “Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya”. Ayat (2) menyatakan “Unit layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peranan yang sama.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda (P2TP2A) adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis dan bantuan hukum. Visi “terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Samarinda sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Permasalahan lain dalam layanan Pemberdayaan perempuan anak di Kota Samarinda antara lain adalah adanya permasalahan dari ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan layanan konseling karena keterbatasan ruangan untuk melakukan konseling atau pun pelayanan lainnya. Selain itu masih adanya keterbatasan dari sumberdaya manusia dalam melakukan pelayanan seperti terapi psikologis atau konseling bagi para korban kasus kekerasan.

Adanya keterbatasan anggaran yang mengakibatkan operasional pelayanan kurang maksimal hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan tentunya membutuhkan biaya dalam hal operasionalnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan "Citra Tepian" Kota Samarinda

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan dapat diakses semua pihak. Ada berbagai macam layanan publik yang perlu disediakan dan diberikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya seperti layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat dalam berbagai lembaga untuk memberikan layanan kepada publik, baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya tidak langsung (Saefullah, 2008). Jadi pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat yang disediakan atau dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak swasta hanya terdapat perbedaan dimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah berorientasi pada kepuasan sedangkan pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta berorientasi pada profit atau keuntungan.

Koordinasi

Suatu kegiatan bersama yang melibatkan beberapa bagian, komponen, kelompok atau organisasi diperlukan koordinasi guna untuk menyempurnakan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur (Damayanti, 2016:31). Dengan adanya koordinasi memungkinkan suatu kesatuan usaha bersama dari beberapa bagian, komponen, kelompok, atau organisasi tersebut, yang dalam bermacam-macam sikap, tugas dan wewenang masing-masing, sehingga terciptanya suatu keserasian, keselarasan, dan kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Jadi koordinasi merupakan sebuah cara, metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan dan mengintegrasikan segala pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi agar tidak terjadi kesalahan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pelaporan

Dalam menjalankan suatu kegiatan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan tersebut maka perlu dibuat sebuah laporan yang memuat segala sesuatu yang telah dilakukan dalam kegiatan tersebut. Pelaporan (*reporting*) merupakan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas atau fungsi-fungsi kepada atasan, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas dari orang yang memberi laporan (Putri, 2016:5). Jadi pelaporan merupakan segala bentuk kegiatan penyampaian informasi mengenai perkembangan atau hasil dari segala kegiatan yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang diberikan kepada pihak yang memberikan tugas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Kline (Sugiyono, 2019). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Moleong, 2006:90). Teknik pengumpulan yaitu diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (Cresswell, 2017). Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jenis Pelayanan dalam Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Citra Tepian"

Pelayanan Informasi dan Pendataan

Dari hasil penelitian pelayanan informasi dan pendataan diperoleh hasil bahwa dalam Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Kota Samarinda memiliki layanan informasi dan pendataan yang telah tersedia untuk menangani korban kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Samarinda seperti korban kekerasan seksual, kekerasan psikis, *bullying* korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan informasi dan pendataan di P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda dapat disampaikan melalui *hotline* via pesan singkat atau telepon atau dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Pencatatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (SIPPEKA).

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas hal ini sesuai dengan pendapat Saefullah mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat dalam berbagai lembaga untuk memberikan layanan kepada publik, baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya tidak langsung (Saefullah, 2008). Dalam hal ini dilakukan oleh P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda bersama dengan instansi terkait lainnya. Pelayanan langsung dapat dilihat dari layanan *hotline* yang

disediakan oleh dinas sehingga masyarakat dapat secara langsung menghubungi nomor kontak yang tersedia apabila dibutuhkan. Selain itu dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh dinas yaitu aplikasi SIPPEKA yang digunakan untuk mendukung layanan informasi dan pendataan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi dan pendataan dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda telah tersedia dengan baik hal ini dapat dilihat dari sarana pendukung dalam pelayanan informasi dan pendataan yang dapat dilakukan melalui telepon atau maupun melalui aplikasi SIPPEKA. Selain itu masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai pelayanan penanganan untuk korban kekerasan seksual, kekerasan psikis, *bullying* korban KDRT yang tersedia di P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda.

Pelayanan Rujukan Medis dan Psikologi

Hasil penelitian yang diperoleh dari fokus penelitian pelayanan rujukan medis dan psikologi dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda bahwa P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Polsek, Polres, HIMPSI dan Panti Sosial Karya Wanita dalam memberikan bantuan medis dan bimbingan psikologi korban kekerasan perempuan dimana para korban diberikan bantuan setelah dilakukan asesmen. Asesmen dilakukan untuk mengetahui jenis luka yang dialami oleh korban serta menjadi dasar dalam memberikan tindakan baik medis ataupun psikologi.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 mengenai hak-hak bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada huruf b bahwa "korban Kekerasan dalam Rumah Tangga berhak memperoleh Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis". Dengan melihat ketentuan yang ada di dalam Undang-undang tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelayanan rujukan medis dan psikologi yang disediakan oleh P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda bersama dengan instansi terkait berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai hak-hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pelayanan Advokasi Hukum

Dari hasil penelitian mengenai pelayanan advokasi hukum diperoleh informasi bahwa dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda memberikan pelayanan bantuan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak khususnya mengenai korban Kekerasan dalam Rumah

Tangga. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan bantuan yang diberikan kepada korban yang kasusnya sampai ke ranah hukum maupun hanya dilakukan mediasi tetap dilakukan pendampingan dengan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum ataupun advokat perorangan untuk ikut memberikan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak termasuk di dalamnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dari sekian bentuk-bentuk kekerasan yang ada didalam ketentuan Undang-undang tersebut jika terdapat korban yang mengalami dan melaporkan ke P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda atau ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda maka akan dilakukan pemeriksaan setelah pemeriksaan kepada korban selanjutnya diambil keputusan untuk penanganannya. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka dilakukan persetujuan dengan korban untuk melanjutkan prosesnya ke ranah hukum.

Pelayanan Rumah Aman

Dari hasil penelitian mengenai pelayanan rumah aman diperoleh informasi bahwa dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda telah tersedia dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan disediakannya rumah singgah bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Namun rumah singgah yang disediakan memiliki kekurangan dari segi waktu dalam melakukan penitipan korban akan tetapi dengan koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pelayanan rumah aman dapat berjalan dengan melakukan penitipan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk korban Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk dititipkan di panti milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Samarinda.

Pendekatan Kuratif

Menurut Iskandar (2018:20) pendekatan kuratif menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian dengan pendekatan kuratif dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT yang dilakukan ke sekolah-sekolah, instansi-instansi pemerintah dan ke masyarakat melalui

kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda PUSPAGA, dan RRI. Yang kedua, penyediaan aplikasi pelaporan yaitu aplikasi SIPPEKA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya.

Pendekatan Preventif

Menurut Iskandar (2016:20), pendekatan preventif yaitu memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya; memberikan insentif bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh informasi mengenai pelayanan pendekatan preventif dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk memberikan perlindungan kepada korban kasus kekerasan khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tahapan sebagai berikut.

Pertama, asesmen terhadap korban KDRT untuk mengukur tingkat keparahan kasus yang dialami. Kedua, mediasi untuk kedua belah pihak yang berkonflik jika tingkat keparahan kasus tidak mengandung unsur pidana. Terakhir, mengajukan pilihan kepada korban untuk menempuh jalur hukum jika tingkat keparahan kasus tinggi sebab mengandung unsur tindak pidana yang disertai dengan pendampingan oleh Dinas.

Koordinasi

Damayanti (2016:31) mengatakan bahwa koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Koordinasi dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang telah oleh para *stakeholder* yang telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam memberikan penanganan maupun upaya pencegahan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara khusus mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun masih memiliki kekurangan dari ketersediaan PPATBM di setiap Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra kerja

dari Dinas dalam menangani setiap kejadian kekerasan perempuan dan anak dilingkungannya.

Pelaporan

Putri (2014:5) mengemukakan bahwa pelaporan (*reporting*) merupakan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas atau fungsi-fungsi kepada atasan, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas dari orang yang memberi laporan.

Pelaporan dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan baik yang dapat dilihat dari upaya pelaporan yang terbagi atas dua bagian yaitu pelaporan pertanggungjawaban penanganan kasus yang dilakukan secara berkala oleh instansi terkait, dan pelaporan mengenai kejadian kasus kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan harus melampirkan identitas diri untuk memudahkan dalam proses identifikasi dan pengkategorian kasus kekerasan yang dialami oleh korban.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Samarinda

Dalam melakukan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Citra Tepian" Kota Samarinda bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah didukung oleh sebuah aplikasi yaitu SIPPEKA yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kasus kekerasan kepada perempuan dan anak secara khusus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Adapun yang menjadi penghambat dalam layanan pemberdayaan perempuan dan anak yaitu pertama, belum tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dalam mendukung pelayanan. Kedua, belum memadainya sumberdaya sarana dan prasarana seperti transportasi atau kendaraan dalam menunjang mobiltas pelayanan. Belum tersedianya fasilitas rumah aman. Terakhir, belum memadainya ketersediaan anggaran untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena porsi anggaran yang diberikan dari APBD Kota Samarinda tidak sesuai dengan kebutuhan sedangkan penanganan kasus terus bertambah. Selain itu belum adanya bantuan anggaran dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur maupun dari APBN dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelayanan informasi dan pendataan yang ada di P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda dapat dilakukan melalui *hotline* via pesan singkat atau dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan

Pencatatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (SIPPEKA). Pelayanan rujukan medis dan psikologi yang disediakan oleh P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda dilakukan dengan cara pihak korban berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari Dinas, Kepolisian tingkat Polsek dan Polres, Rumah Sakit dan HIMPSI serta Panti Sosial Karya Wanita. Pelayanan advokasi hukum yang disediakan oleh P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak setelah dilakukan persetujuan apakah kasusnya akan dilanjutkan ke ranah hukum atau dilakukan proses mediasi. Pelayanan rumah aman yang ada di P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda masih terbatas sebab waktu penitipan korban hanya sementara sebab rumah aman hanya sebagai rumah singgah bagi setiap korban kekerasan perempuan dan anak khususnya korban KDRT. Adapun pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan kuratif dan preventif

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan berdasarkan hasil temuan penelitian yang pertama Pemerintah Kota harus membentuk PPATBM yang merupakan mitra penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rekomendasi yang kedua adalah Kepala Dinas bersama dengan P2TP2A "Citra Tepian" Kota Samarinda berkoordinasi dengan Walikota Samarinda dalam hal pengadaan pegawai maupun pengadaan transportasi dan rumah aman untuk penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- BPS Kota Samarinda. (2020). *Kota Samarinda Dalam Angka 2020*. Samarinda: BPS Kota Samarinda. Retrieved from <https://samarindakota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfev e=NGYyNjNkMWFiNTViYTdiNjUwYz11ZjE0&xzmn=aHR0cHM6Ly9zY W1hcmluZGFrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIwLz A0LzI3LzRmMjYzZDFhYjU1YmE3YjY1MGMyNWYxNC9rb3RhLXNhbW FyaW5kYS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIwLm>
- Cresswell, J. W. (2017). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Y. (2016). Koordinasi Antar Instansi Dalam Perolehan Ijin Lokasi Untuk Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Mega Residence di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iskandar, D. (2018). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yustisi*, 2(2).
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putri, M. (2016). Manajemen Pendidikan (Koordinasi, Pengawasan, Anggaran, Pelaporan). Retrieved from <https://www.academia.edu/24167612>

Saefullah, A. D. (2008). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik-Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3AN Fisipol Unpad.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.